



**PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERANG
(STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN)**

Mujadidah Aslamiyah*, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : mujadidah.aslamiyah@gmail.com

ABSTRAK

Perang saudara biasa terjadi akibat perbedaan paham antar kedua pihak, bahkan sampai konflik antar agama dan etnis yang tidak mampu hidup harmonis bersama dalam sebuah negara. Konflik internal yang terjadi di Sudan Selatan juga merupakan konflik antar agama, sekaligus ras. Kekerasan seksual terhadap wanita terjadi di dalam perang saudara Sudan Selatan ini, keberadaan wanita yang lemah dalam perang seolah memberikan peluang tentara perang melakukan kekerasan seksual. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana ketentuan perlindungan Hukum Humaniter mengenai korban kekerasan seksual terhadap wanita dalam perang saudara Sudan Selatan? dan bagaimana implementasi perlindungan Hukum Humaniter Internasional mengenai kekerasan seksual terhadap wanita terhadap kasus perang saudara Sudan Selatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 49-50 Konvensi Jenewa I, Pasal 27 (2) Konvensi Jenewa IV, dan Pasal 4 (C) Protokol Tambahan I. Bahwa Sudan Selatan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Sebagaimana diketahui Sudan Selatan telah meratifikasi Konvensi Jenewa I hingga Konvensi Jenewa IV, serta Protokol Tambahan I dan II pada tanggal 25 Januari 2013.

Kata Kunci : Perang Saudara, Sudan Selatan, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

The civil war is common due to the disagreement between the two parties, even to the point of conflict between religions and ethnicities who are unable to live harmony together in a country. Internal conflicts in South Sudan is also an inter-religious conflicts, include race. Sexual violence against women occur in South Sudan's civil war, the weak presence of women in war as providing opportunities warriors of sexual assault. The problems that became base problem of this research are: how provisions of humanitarian law regarding the protection of sexual victims violence against women in South Sudan civil war? and how the implementation of international humanitarian law regarding the protection of sesksual violence against women in cases of civil war southern Sudan? Legal method used in the writing of this law is a normative juridical method. Research specification used in this research is descriptive - analytics. The data are collected by doing a research based on material agreements, legislation, and library materials. The result of this research can be concluded that the arrangements regarding sexual violence contained in Article 49-50 of Geneva Convention I, Article 27 (2) of Geneva Convention IV, and Article 4 (c) of Additional Protocol I. That South Sudan has violated the provisions contained in the Convention Geneva and their Additional Protocols. As known South Sudan had ratified the Geneva Conventions I to the Fourth Geneva Convention and Additional Protocol I and II on January 25, 2013.

Keywords : Civil War, South Sudan, Sexual Violence.



I. PENDAHULUAN

Masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi Hukum Internasional (HI), lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut. Masalah korban jiwa manusia akibat konflik dan perang meliputi korban dari pihak sipil maupun dari pihak militer. Selama ini, dalam konflik bersenjata, jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Adapun jatuhnya korban sipil dianggap sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi. Secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Masalah yang memprihatinkan adalah jika dalam suatu konflik keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.¹

Oleh karena itu, mengingat keurgensian tentang betapa seorang anak dan wanita seharusnya menjadi pihak yang paling dilindungi dalam konflik dan peperangan, maka berbagai Hukum Internasional telah mengatur batasan usia seseorang sehingga ia dapat dikatakan sebagai seorang anak serta diikuti oleh hak-haknya yang diakui oleh dunia internasional. Para pihak yang bertikai dalam suatu peperangan sering mengabaikan aturan Hukum Humaniter yang berlaku. Dalam studi Hubungan Internasional,

konflik dan kekerasan merupakan topik-topik menarik yang terus dipelajari sebagai bentuk-bentuk interaksi antar aktor internasional. Tindakan kekerasan yang lebih spesifik terhadap perempuan adalah kejahatan kekerasan seksual, perbudakan seks, pemerkosaan, penghamilan paksa, pengguguran kandungan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Sejak perang pertama dalam sejarah, digunakan sebagai saran perang untuk merendahkan martabat dan menaklukkan musuh itu dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional.²

Sudan Selatan, secara resmi bernama Republik Sudan Selatan, adalah sebuah negara di Afrika Timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Juba, terletak di negara bagian khatulistiwa tengah sebelah selatan. Negara terkurung daratan ini berbatasan dengan Ethiopia di sebelah timur; Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo di sebelah selatan; Republik Afrika Tengah di sebelah barat; dan Sudan di sebelah utara. Sudan Selatan meliputi kawasan rawa yang luas yaitu Sudd yang dibentuk oleh Nil Putih, secara lokal disebut *Bahrul Jabal*.

Pada 14 Juli 2011, Sudan Selatan menjadi negara anggota PBB. Negara ini juga merupakan anggota Uni Afrika. Sudan Selatan juga telah mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Persemakmuran, Komunitas Afrika Timur, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Negara ini juga dinyatakan dapat mendaftarkan diri untuk keanggotaan Liga Arab. Sudan

¹ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan internasional*,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), halaman. xii.

² Ambarwati dkk, *Op.Cit.*, halaman. 153



Selatan terbagi menjadi 10 negara bagian yang mencakup tiga kawasan historis Sudan: Bahrul Ghazal, Khatuli stiwa, dan Nil Hulu Raya. Ke-10 negara bagian ini sebelumnya merupakan negara bagian Sudan.

Kekerasan seksual terhadap wanita terjadi di dalam perang saudara Sudan Selatan ini, keberadaan wanita yang lemah dalam perang seolah memberikan peluang tentara perang melakukan kekerasan seksual. Oleh karena itu dalam hal ini peran Hukum Humaniter sangat dibutuhkan sebagai dasar yang melindungi para korban perang, khususnya terhadap perempuan. Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari Hukum Internasional. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum Humaniter meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Internasional, dan Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang terjadi dan diakui. Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan aturan dalam perang, tetapi karena alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana konflik bersenjata diperbolehkan.

Hak Asasi Manusia menjadi dasar bagi Hukum Humaniter Internasional dalam arti bahwa Hukum Humaniter

merupakan cabang dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan berlaku di segala tempat. Hukum Humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, Hukum Humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perlindungan Hukum Humaniter mengenai korban kekerasan seksual terhadap wanita dalam perang saudara Sudan Selatan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan Hukum Humaniter Internasional mengenai kekerasan seksual terhadap wanita terhadap kasus perang saudara Sudan Selatan?

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum Humaniter mengenai kekerasan seksual terhadap wanita (perempuan) dalam perang saudara di Sudan Selatan.
2. Untuk memahami bagaimana implementasi Hukum Humaniter Internasional terhadap korban kekerasan seksual terhadap wanita (perempuan) dalam perang saudara di Sudan Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan



pemerintah atas ketetapan hukum dalam kaitannya dengan peranan dan Perlindungan Hukum Humaniter Internasional mengenai kekerasan seksual terhadap korban wanita dalam perang khususnya dalam kasus Perang Saudara di Sudan Selatan. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan lainnya secara hierarki.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, karena data yang diperoleh dari penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dengan mengungkapkan peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dipandang erat kaitannya dengan Perlindungan Hukum Humaniter mengenai kekerasan seksual terhadap wanita dalam perang khususnya dalam Perang Saudara di Sudan Selatan.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan untuk bahan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (sekunder) yaitu penelitian yang dapat dicapai melalui bahan kepustakaan dengan cara penulis membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan serta mendukung dalam penelitian ini, buku-buku literatur, dan arsip penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan objek permasalahan atau materi penelitian, sebagai bahan referensi untuk mendapatkan data sekunder agar mengetahui lebih dalam tentang permasalahan guna menunjang keberhasilan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Hukum Humaniter Internasional

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan yang sering terjadi, baik pada waktu damai maupun pada waktu konflik bersenjata atau perang. Dalam situasi konflik bersenjata, kekerasan seksual sering dijadikan sebagai alat untuk berperang yang bertujuan untuk mempermalukan dan merendahkan martabat perempuan, memecah keluarga, dan untuk menghancurkan suatu komunitas.

Kekerasan seksual baik dilihat dari perspektif Hukum Humaniter maupun Hak Asasi Manusia merupakan suatu tindakan kejahatan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, non fisik, dan seksual. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan mengenai kekerasan seksual secara internasional bagi penyelesaian permasalahan konflik maupun kejahatan internasional.

B. Pengadopsian nilai-nilai HAM dalam Hukum Humaniter terkait Kekerasan Seksual terhadap Wanita

Kekerasan merupakan sebuah terimonologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa didalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi /kelompok) maka tindakan kekerasan atau “*violence*” dikatakan oleh Jerome Skolncik³ mendefenisikan sebagai *an*

³

<https://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/08/25/0034.html>



ambiguous term whose meaning is established through political process dari pandangan demikian demikian, kekerasan sangat terikat dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam dan tidak manusiawi. Tindak kekerasan non fisik adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/dikendaki korbannya. Tindak kekerasan psikologis/jiwa adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban.

Hak-hak perempuan merupakan Hak Asasi Manusia yang khusus yaitu hak perempuan. Perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai perempuan. Banyak hasil penelitian, dan juga dijumpai dalam kenyataan sehari-hari yang di tampilkan oleh media massa, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. Perempuan sangat rentan terhadap kekerasan yang di lakukan oleh orang-orang yang di sekitarnya.

Majelis Umum PBB di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah mengesahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW menegaskan kembali bahwa semua manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat dan martabat serta hak yang sama. Oleh karena itu, negara-negara wajib menjamin persamaan hak antara pria dan wanita dalam bidang ekonomi, budaya, sipil, dan politik. Jaminan ini hendaknya tertuang secara yuridis dalam peraturan perundang-

undangan, diberlakukan secara nyata, dan yang terpenting adalah hak-hak serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan benar-benar dinikmati secara nyata.

C.Substansi Pengaturan kekerasan Seksual dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Jenewa memberikan perlindungan bagi mereka yang bersengketa, jatuh di tangan musuh, seperti tawanan perang, personil kesehatan, dan orang-orang sipil. Perlindungan ini bukan terhadap kekerasan perangnya sendiri, tetapi atas kekuasaan sewenang-wenang yang dilakukan salah satu pihak dalam sengketa bersenjata terhadap pihak lawannya. Perlindungan jenis ini diberikan pertama kali dalam tahun 1864, kepada 'tentara yang terluka di medan perang darat'. Sejak tahun 1949 perlindungan ini diperluas hingga semua kategori orang yang disebutkan di dalam Empat Konvensi Jenewa 1949. Keempat Konvensi Jenewa tersebut adalah:⁴

1. Konvensi I untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit di Darat (*the Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in Field*) (Konvensi Jenewa atau Palang Merah I (*The Geneva Convention or the first of Red Cross Convention*));
2. Konvensi (II) untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan

⁴

<http://supardanmansyur.blogspot.com/2012/05/perlindungan-korban-perang.html>
diakses pada tanggal 03 Januari 2016



Bersenjata yang Luka, Sakit, dan Korban Karam di Laut (*the Convention (II) for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*) (Konvensi Jenewa atau Konvensi Palang Merah Kedua (The Geneva Convention or the *Second or the second of Sea Red Cross Convention*))

3. Konvensi (III) tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang (*the Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War*) (Konvensi ketiga atau Konvensi Tawanan Perang)
4. Konvensi (IV) tentang Perlindungan Orang-orang sipil di Waktu Perang (*the Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War*) (Konvensi Keempat atau Konvensi Orang-orang Sipil (*The Fourth Convention or Civilians Convention*))

Dasar moral dari hukum humaniter internasional dapat dilihat dari tujuannya yaitu untuk membatasi penderitaan yang berlebihan sebagai akibat perang. Dengan tetap menyadari bahwasannya dalam situasi konflik bersenjata jatuhnya korban merupakan hal yang tidak dapat dielakkan maka hukum humaniter internasional mencoba meminimalkan besarnya korban dan mengurangi penderitaan yang berlebihan yang dapat diakibatkan dari peristiwa konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional menegaskan bahwa penggunaan cara dan sarana berperang adalah tidak

tak terbatas, ada beberapa hal yang dilarang dalam waktu perang yaitu perlakuan tidak manusiawi pada mereka yang tidak terlibat/ sudah tidak terlibat dalam perang. Perang yang disebut sebagai situasi yang sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran kemanusiaan juga memiliki batas-batas terhadap tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Hukum humaniter internasional merumuskan ketentuan untuk membatasi tindakan-tindakan tersebut dengan tujuan untuk melindungi beberapa kategori orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang.⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum humaniter internasional secara khusus bertujuan melindungi dan memelihara hak fundamental korban dan mereka yang potensial menjadi korban di dalam peristiwa konflik bersenjata.

Pengertian (ruang lingkup) kekerasan seksual pada tulisan ini hanya akan memberikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan tiga bentuk kekerasan yang sangat dominan dialami oleh perempuan dalam sengketa bersenjata, yakni: perkosaan, dipaksa menjadi pekerja seks (perbudakan seks) dan kehamilan yang dipaksa. Pengertian kekerasan seksual yang akan dikemukakan dibawah ini, meskipun tidak lengkap dan komprehensif tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kekerasan seksual yang dimaksud.

⁵ Yustina Trihoni N.D, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 51



Protokol Tambahan 1977 merupakan konvensi yang dianggap melengkapi atau menyempurnakan isi dari konvensi Jenewa 1949 dan terdiri dari tiga bagian. Terkait dengan perlindungan perempuan dari kekerasan (seksual) dalam sengketa bersenjata, terdapat dua pasal yang memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, yakni pasal 75 (2) huruf (f) dan pasal 76 (1). Pasal 75 Protokol tambahan I mengatur tentang jaminan-jaminan dasar bagi mereka yang menjadi korban dalam sengketa bersenjata, termasuk bagi perempuan. Pada Pasal 75 (2) huruf (f) menyatakan larangan atas tindakan perkosaan terhadap kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan yang tidak senonoh. Ketentuan pada pasal ini telah mengemukakan dengan jelas bahwa bentuk kekerasan yang dapat juga dianggap sebagai kekerasan seksual adalah setiap perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat perempuan yang sebelumnya pada konvensi IV Jenewa 1949 tidak dinyatakan secara tegas. Ketentuan pada Pasal 75 (2) huruf (f) menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan di atas tetap dilarang dalam waktu dan di tempat apapun, baik yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana sipil maupun militer, artinya sepenuhnya perempuan dilindungi dari segala tindakan yang menjerus pada kekerasan seksual disetiap waktu dalam keadaan apapun dan ini merupakan jaminan-jaminan dasar yang tidak dapat dilanggar oleh pihak manapun tanpa terkecuali

Selanjutnya Pasal 76 Protokol tambahan tentang perlindungan bagi wanita, ayat 1 memuat ketentuan bahwa: wanita harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan tak senonoh lainnya.⁶

Pasal 76 (1) memberikan jaminan yang sama pula seperti yang dinyatakan pada pasal 27 (2) konvensi IV Jenewa 1949. Pada pasal ini mengemukakan bahwa perempuan bukan hanya harus mendapat perlindungan dari setiap serangan atas kehormatan pribadinya tetapi lebih dari itu bahwa perempuan berhak untuk mendapat penghormatan khusus dari pihak manapun. . Serta dalam Protokol Tambahan II Pasal 4 huruf f mengatur tentang larangan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini berarti Protokol Tambahan 1977 dan Konvensi Jenewa 1949 mengakui kedudukan perempuan yang wajib diperlakukan sebaik-baiknya demi terjaganya kehormatan pribadi bahkan pada saat sengketa bersenjata terjadi/berlangsung. Selain itu dapat diartikan bahwa sesungguhnya merupakan kesalahan besar apabila pihak-pihak yang bersengketa melanggar ketentuan-ketentuan konvensi yang melindungi perempuan dari kekerasan terutama kekerasan seksual, sehingga sudah selayaknya menanggung konsekuensi (akibat) hukum jika melakukannya dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun.

⁶ Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 halaman 108



D.Sejarah Konflik Sudan Selatan

Pada pertengahan Desember 2013, Sudan Selatan kembali mengalami krisis, hal ini dipicu dari perebutan kekuasaan politik antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon. Perkelahian antara tentara pemerintah, *Sudan People's Liberation Army (SPLA)*, yang setia kepada presiden dan tentara yang mendukung Machar terjadi pada tanggal 16 Desember 2013. Argumen antar kelompok diyakini telah memicu bentrok yang menewaskan sekitar 20 orang.⁷

Persaingan politik internal antara Kiir dan Machar sendiri diawali peristiwa Juli 2013 ketika Presiden Sudan Selatan memecat Wakil Presiden Rick Machar dan sejumlah anggota senior SPLM. Keduanya memang merupakan anggota SPLM namun secara politis adalah rival. Machar mendeklarasikan keinginannya untuk maju sebagai calon presiden dan menantang presiden Salva Kiir dalam pemilu tahun 2015.

E.Kekerasan Seksual di Sudan Selatan

Berikut salah satu berita yang menjelaskan kronologi kekerasan seksual yang ada di

Sudan Selatan:⁸ Penculikan perempuan dan gadis muda yang kemudian dijadikan sebagai budak seks, beberapa di antaranya ditahan tanpa batas waktu serta diikat bersama ratusan orang lain di "kamp-kamp pemerkosaan" rahasia, merupakan sebuah aspek baru yang mencemaskan dari konflik yang telah berlangsung selama 21 bulan di Sudan. Penculikan dan pemerkosaan sistematis yang terjadi di Sudan Selatan, mereka yang lolos menceritakan kisah mereka dengan suara yang tenang, tanpa emosi (karena sudah mati rasa). Mimpi buruk menimpa beberapa di antara mereka. Kadang, mereka berpikir bahwa dirinya masih ditawan. Setelah diculik, mereka disuruh bekerja pada siang hari. Tugasnya antara lain membawa barang-barang hasil jarahan dan makanan, mengumpulkan air, dan mencangkul kebun. Dia selalu diawasi pada siang hari. Pada malam hari, dia diikat bersama para perempuan lainnya. Sejumlah perempuan lainnya diperkosa berulang kali sampai mereka akhirnya dibebaskan atau dibunuh karena telah mengalami perdarahan dan tidak sanggup lagi.

Berdasarkan salah satu berita tersebut, penulis menangkap bahwasannya kekerasan seksual yang terjadi adalah perkosaan yang berulang-ulang. Bahwasannya berdasarkan tindakan Sudan Selatan

⁷⁷ C.Koos & T. Gutschke. 2014. *South Sudan Newest's War: When Two Old Men Divide a Nation* [pdf]. German Institute of Global and Area Studies, ISSN 2196-3940, No 2. Didownload dari http://www.gigahamburg.de/de/system/files/publications/gf_international_1402_new.pdf pada 8 Desember 2015. Halaman 2-3

⁸⁸<http://internasional.kompas.com/read/2015/09/28/14074921/Wanita.Dijadikan.Budak.Seks.di.Sejumlah.Kamp.Pemerkosaan.di.Sudan.Selatan>



tersebut, dalam hal ini telah melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Dalam Konvensi Jenewa I melanggar pasal 50, lalu dalam Konvensi Jenewa IV melanggar pasal 27 (2), lalu dalam Protokol Tambahan I melanggar pasal 75 dan pasal 82 dan pasal 4 huruf f dalam Protokol Tambahan II, adapun isi pasalnya yaitu larangan mengenai kekerasan seksual dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang telah dijelaskan sebelumnya.

F.Implementasi Hukum Humaniter Internasional terhadap Kekerasan Seksual di Sudan Selatan

Setiap pelanggaran hukum tentunya terdapat sanksi yang diberlakukan, dan ini telah disediakan oleh Hukum Humaniter Internasional bagi para pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa berikut Protokol-protokol tambahannya, sanksi tersebut antara lain:

Sanksi menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977. Sebagai diketahui bahwa Pasal 1 Konvensi Jenewa 1977 memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi.

Menghormati berarti negara bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan berarti negara harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi, termasuk

menjatuhkan sanksi bila diperlukan seperti Pasal 49 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan HHI yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, bila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan. Dan pengaturannya terdapat dalam pasal 117 Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai perlunya memberikan sanksi disiplin atau hukuman pidana kepada mereka yang melanggar Konvensi dan Protokol ini.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu sumber hukum utama dalam hukum humaniter mengenai aturan yang ada dalam perang serta perlindungan terhadap korban perang, Sudan Selatan telah meratifikasi Konvensi Jenewa I-IV serta Protokol Tambahannya I—II⁹ sejak tanggal 25 Januari 2013 silam.

Berdasarkan bentuk pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sanksi yang diberikan

⁹https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Stat.es.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=375



berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, seperti yang tertera dalam Konvensi Jenewa I yaitu terdapat dalam pasal 49 yaitu¹⁰: Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut.

Adapun pasal berikutnya yaitu pasal 50 yang menjelaskan tentang pelanggaran berat atas Konvensi ini yaitu: Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semenamena.

Serta dalam Protokol Tambahan II mengenai konflik bersenjata Non-Internasional dalam pasal 4 huruf f menjelaskan bahwa terdapat larangan atas tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, penerapan sanksi disiplin terhadap

negara Sudan Selatan belum dilaksanakan terhadap para oknum/tentara yang diduga menjadi tersangka atas tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan di Sudan Selatan. Penulis beranggapan bahwa alasan belum dilaksanakannya sanksi disiplin tersebut karena yang memegang kuasa atas sebuah negara adalah seorang presiden, dan dalam kasus perang saudara di Sudan Selatan ini salah satu pihak yang berkonflik adalah presidennya sendiri yaitu Salva Kiir. Sehingga sanksi disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada para tentaranya belum juga dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

1. Ketentuan perlindungan Hukum Humaniter Internasional mengenai korban kekerasan seksual terhadap wanita dalam perang saudara di Sudan Selatan yang terjadi pada tahun 2013 terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Korban Perang dan Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Non Internasional. Secara khusus pengaturan perlindungan tersebut terdapat dalam *Common Articles* Konvensi Jenewa ke I dalam Pasal 49 s/d Pasal 50 dan Konvensi Jenewa IV Pasal 27 ayat (2) tahun 1949, dan dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 Pasal 4 huruf f. Pasal 49 tersebut pada intinya mengatur tentang larangan melakukan pelanggaran berat, sedangkan Pasal 50 mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran berat, yang satu diantaranya adalah tindakan kekerasan seksual terhadap

¹⁰

file:///D:/%5EDocuments/Downloads/Konvensi%20Jenewa%201949%20.pdf



perempuan. Pasal 27 ayat (2) mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dari bentuk serangan terhadapnya. Sedangkan Pasal 4 huruf f mengatur tentang larangan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan.

2. Implementasinya bahwa Sudan Selatan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Sebagaimana diketahui Sudan Selatan telah meratifikasi Konvensi Jenewa I hingga Konvensi Jenewa IV, serta Protokol II pada tanggal 25 Januari 2013. Adapun bentuk pelanggaran yang dilanggar Sudan Selatan bahwasannya telah terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan. Penulis menangkap bahwasannya kekerasan seksual yang terjadi adalah perkosaan yang berulang-ulang. Sehingga berdasarkan tindakan Sudan Selatan tersebut, dalam hal ini telah melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Jenewa dan Protokol tambahan II.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

N.D, Yustina Trihoni, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Internet

<https://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/08/25/0034.html>

<http://supardanmansyur.blogspot.com/2012/05/perlindungan-korban-perang.html> diakses pada tanggal 03 Januari 2016

C.Koos & T. Gutschke. 2014. *South Sudan Newest's War: When Two Old Men Devide a Nation* [pdf]. German Institute of Global and Area Studies, ISSN 2196-3940, No 2. Didownload dari http://www.gigahamburg.de/de/system/files/publications/gf_international_1402_new.pdf pada 8 Desember 2015. Halaman 2-3

<http://internasional.kompas.com/read/2015/09/28/14074921/Wanita.Dijadikan.Budak.Seks.di.Sejumlah.Kamp.Pemeriksaan.di.Sudan.Selatan>

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=375

<file:///D:/%5EDocuments/Downloads/Konvensi%20Jenewa%201949%20.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Konvensi Jenewa I
Konvensi Jenewa II
Konvensi Jenewa III
Konvensi Jenewa IV
Protokol Tambahan I
Protokol Tambahan II
Konvensi Den Haag
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)